

**GERAKAN AKSI PROTES MASSA OMNIBUS LAW
DI TWITTER #MOSITIDAKPERCAYA
DARI JARINGAN KE JALANAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.)
dalam bidang Ilmu Politik



DEVI AQILA

NIM 10020120036

**Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Maret, 2024**

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Devi Aqila
NIM : 10020120036
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Gerakan Aksi Protes Massa Omnibus Law di Twitter
#MosiTidakPercaya dari Jaringan ke Jalanan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun,
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atau karya orang lain,
3. Apabila ini di kemudian hari terbukti sebagai karya plagiat, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 1 Maret 2024

Yang Menyatakan


Devi Aqila
NIM 10020120026

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

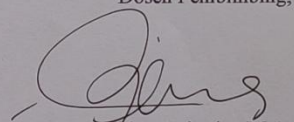
Setelah melakukan bimbingan terhadap Skripsi yang ditulis oleh:

NAMA : Devi Aqila
NIM : 10020120036
Program Studi : Ilmu Politik

Berjudul *Gerakan Aksi Massa Omnibus Law di Twitter #MosiTidakPercaya dari Jaringan ke Jalanan* skripsi tersebut telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 20 Februari 2024

Dosen Pembimbing,


Ajeng Widya Prakasita, M.A.
NIP 199502232020122

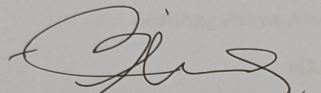
PENGESAHAN

PENGESAHAN

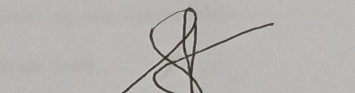
Skripsi oleh Devi Aqila dengan judul *Gerakan Aksi Massa Omnibus Law di Twitter #MosiTidakPercaya dari Jaringan ke Jalanan* telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Skripsi pada tanggal 1 Maret 2024

Tim Penguji Skripsi

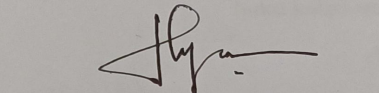
Penguji I


Ajeng Widya Prakasita, M.A.
NIP. 199502232020122025

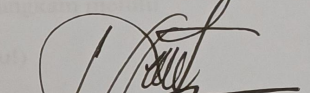
Penguji II


Dr. Khoirul Yahya, S.Ag., M.Si.
NIP. 197202062007101003

Penguji III


Dr. Moh. Ilyas Rolis, S.Ag., M.Si.
NIP. 197704182011011007

Penguji IV

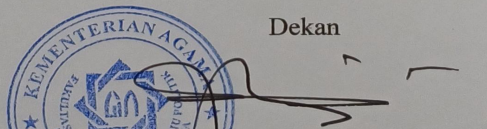

Noor Rohman, M.A.
NIP. 198510192015031001

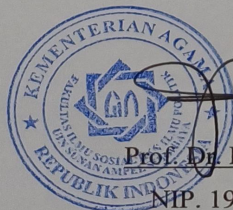
Surabaya, 1 Maret 2024

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan


Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP. 197306272000031002



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEVI AQILA

NIM : 10020120036

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Politik

E-mail address : 10020120036@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Gerakan Aksi Protes Massa Omnibus Law di Twitter #MosiTidakPercaya dari Jaringan ke
Jalanan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Maret 2024

Penulis



(DEVI AQILA)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Aqila, Devi. “Gerakan Aksi Massa Omnibus Law di Twitter #MosiTidakPercaya dari Jaringan ke Jalanan.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2024.

Penelitian ini melihat peran #MosiTidakPercaya di Twitter yang menjadi sarana untuk menimbulkan gerakan protes melalui tagar dan memobilisasi gerakan protes aksi massa baik di dalam jaringan maupun di jalanan. *Hashtag* atau tagar #MosiTidakPercaya di Twitter bertujuan untuk memobilisasi masyarakat Indonesia untuk melangsungkan protes terhadap pemerintah baik di dalam jaringan hingga turun ke jalan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah aktivisme digital. Gerakan protes aksi massa melalui #MosiTidakPercaya di Twitter ini termasuk dalam jenis aktivisme digital *slacktivism* dan memiliki karakteristik organisasi dan mobilisasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan digital melalui analisis konten untuk mendeskripsikan aspek dan karakteristik konten postingan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi digital menggunakan media sosial Twitter melalui tagar #MosiTidakPercaya, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan untuk meminimalisir kesalahan dan ketidakjelasan data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan teori aktivisme digital dan proses politik setelah dilakukan analisis dengan temuan penelitian. Hasil temuan penelitian menjelaskan bahwa #MosiTidakPercaya di Twitter memiliki peran penting sebagai mobilisasi gerakan protes aksi massa terkait Omnibus Law di Twitter yaitu dengan cara dinaikkan tagar tersebut sehingga menjadi *trending topic* oleh para aktivisme digital yang terbagi menjadi (klaster mahasiswa, klaster Kpopers, klaster serikat buruh, dan klaster santri) membuat cuitan yang berisi keresahan dan ajakan untuk melakukan gerakan protes aksi massa turun ke jalanan.

Kata Kunci: #MosiTidakPercaya; Aktivisme Digital; Gerakan protes aksi massa; Omnibus Law

ABSTRACT

Aqila, Devi. “Omnibus Law Mass Action Movement on Twitter #MotionofNoConfidence from the Network to the Streets.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2024.

This research looks at the role of the #MotionofNoConfidence on Twitter which has become a means of generating protest movements through hashtags and mobilizing mass action protest movements both within the network and on the streets. The hashtag or hashtag #MosiNotConfidence on Twitter aims to mobilize the Indonesian people to protest against the government both online and on the streets. The theories used in this research are digital activism. The mass protest movement via #MosiNotConfidence on Twitter is included in the digital slacktivism type of activism and has characteristics of organization and mobilization. The method used is a qualitative research method with a digital approach through content analysis to describe aspects and characteristics of post content. The data collection process was carried out by digital observation using social media Twitter via the hashtag #MosiNotConfidence, interviews and documentation. The analysis techniques used to minimize errors and unclear data include data reduction, data presentation and drawing conclusions. The findings of this research are in line with the theory of digital activism and political processes after analyzing the research findings. The results of the research findings explain that #MosiNotConfidence on Twitter has an important role in mobilizing mass action protest movements related to the Omnibus Law on Twitter, namely by raising the hashtag so that it becomes a trending topic by digital activists who are divided into (student cluster, Kpopers cluster, labor union cluster, and the santri cluster) made tweets containing anxiety and an invitation to carry out a mass protest movement to take to the streets.

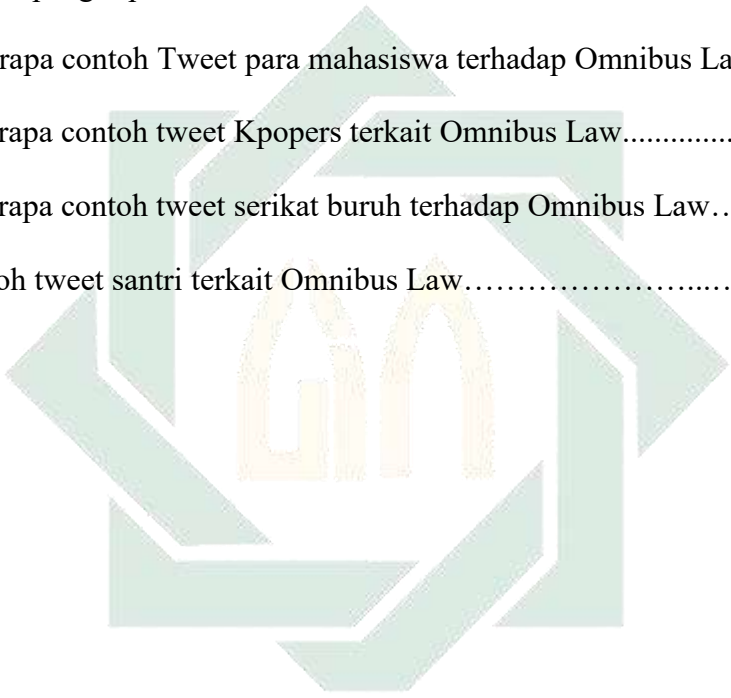
Keywords: #MotionofNoConfidence; Cyberactivism; Mass action protest movement; Omnibus Law

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Rencana Sistematika Skripsi	15
BAB II PERSPEKTIF TEORITIS DAN ARGUMENTASI UTAMA	18
A. Perspektif Teoritis	18
B. Argumentasi Utama	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Problema Penelitian	25
B. Unit dan Perangkat Analisis	25
C. Situasi Sosial, Sampel, dan Teknik Sampling	26
E. Teknik Analisa Data	29
F. Teknik Validasi Data	30
BAB IV DINAMIKA OMNIBUS LAW DAN #MOSITIDAKPERCAYA DI TWITTER	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Pikir Terjadinya Gerakan Protes Aksi Massa	23
Tabel 4.1 Negara pengimplementasi Omnibus Law.....	29
Tabel 5.1 Beberapa contoh Tweet para mahasiswa terhadap Omnibus Law.....	41
Tabel 5.2 Beberapa contoh tweet Kpopers terkait Omnibus Law.....	45
Tabel 5.3 Beberapa contoh tweet serikat buruh terhadap Omnibus Law.....	49
Tabel 5.4 Contoh tweet santri terkait Omnibus Law.....	53



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Isu Teratas Perbincangan #MosiTidakPercaya di Twitter.....	37
Gambar 4. 2 Pergerakan ekspos perbincangan di Twitter.....	38
Gambar 5.1 Cuitan twitter akun @aliansibem_si.....	44
Gambar 5.2 Cuitan twitter akun @bodoamatkamu.....	45
Gambar 5.3 Cuitan twitter akun @HeartOds.....	46
Gambar 5.4 Cuitan twitter akun @jentlesy.....	49
Gambar 5.5 Cuitan twitter akun @ismailfahmi.....	49
Gambar 5.6 Cuitan twitter akun @ismailfahmi.....	50
Gambar 5.7 Cuitan twitter akun @HeartOds.....	52
Gambar 5.8 Cuitan twitter akun @gibson230790.....	53
Gambar 5.9 Cuitan twitter akun @ZAEffendy.....	54
Gambar 5.10 Cuitan twitter akun @kaderhijaumu.....	56
Gambar 5.11 Cuitan twitter akun @BEMUI_Official.....	58
Gambar 5.12 Cuitan twitter akun @BEMUI_Official.....	70
Gambar 5.13 Cuitan twitter akun @BEMUI_Official.....	71
Gambar 5.14 Cuitan twitter akun @jatamnas.....	72
Gambar 5.15 Cuitan twitter akun @greenpeaceID.....	73
Gambar 6.1 Cuitan twitter akun @HeartOds.....	77
Gambar 6.2 Cuitan twitter akun @HeartOds.....	81
Gambar 6.3 Cuitan twitter akun @BEMUI_Official.....	82

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Ahmad Ulil, dkk. 2020. *Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 14, No. 1
- Apriyani, Tiara. 2021. *Peran Sosial Media pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di Era Digital*. Kalijaga Journal og Communication. Vol 3 (1).
- Akram, S & Kumar. S. 2018. *A Study on Positive and Negative Effects of Social Media on Society*. International Journal of Computer Sciences and Engineering, Volume 5 (10).
- Afaf, Aufa Naufal, dkk. 2019. Social Media in The Public Sphere, Network Society, and Political Branding. Journal ICDeSA. Vol 367.
- Asshiddiqi, Jimly. *UU Omnibus (omnibus law), Penyederhanaan Legislasi, dan Kodifikasi Administratif*. <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif> diakses pada 9 November 2023
- Badri, M. 2011. *Komunikasi Pemasaran UMKM di Era Media Sosial*. Dalam Irwansyah & Budianto, H (eds). Corporate and Marketing Communication, Jakarta: Puskombis Universitas Mercu Buana-Buku Litera.
- Chandranegara, Ibnu Sina. 2020. *Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 27 No. 2

- Lim, Merlyna. 2003. *The Internet, Social Network, and Reform in Indonesia*. Dalam N. Couldry dan D. Miller (Eds.), “*Contesting Media Power: Towards a Global Comparative Perspective*” (h. 273-288). Lanham: Rowan and Littlefield.
- Pius A, Partanto. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Mataram : Universitas Islam Negeri Mataram.
- Pratama, Irfandi & Qodir, July. 2022. *Ada Apa di Balik Mosi Tidak Percaya pada Media Sosial Indonesia?*. Jurnal Society, 10(1), 84-96
- Putra, Antoni. 2020. *Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 17. No 1
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung Alumni 1980
- Reda, Abdul Amir, dkk. 2021. Mobilizing the Masses: Measuring Resource Mobilization on Twitter. Journal SAGE.
- Rios, S., Aguilera, F., Nunez-Gonzalez., J., & Grana, M. 2017. Semantically Enhanced Network Analysis for Influencer Identification in Online Social Networks. Neurocomputing, 1-11.
- Roihan, Mohammad Irham. 2021. *Omnibus Law Ditinjau dari Perspektif Sistem Perundang-undangan di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*. Tesis. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.
- Sahbani, Agus, “PSHK: Pemerintahan Jokowi Jilid II, Hukum Sekedar “Pelumas” Investasi”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db034e30512a>

/pshk--pemerintahan-jokowi-jilid-ii-hukum-sekedar-pelumas-investasi/,

diakses pada tanggal 9 November 2023

Sitowin, P. & L. K. Alfirdaus. 2019. *Media Sosial dan Gerakan Sosial Studi Kasus: Penggunaan Instagram Dalam Penolakan Pendirian Pabrik Semen di Kabupaten Rembang*. Journal of Politic and Government Studies.

Sodikin. 2020. *Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding. Vol. 9 No. 1.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.

Surzhko-Harned, L., & Zahuranec, A. J. 2017. Framing the revolution: the role of social media in Ukraine's Euromaidan movement. *Nationalities Papers*, 45(5), 758–779.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A